



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

SURAT IZIN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG
NOMOR : 0001/IPSPAUD/IV/2024/DPMPTSP
TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Dasar : a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
f. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung;
g. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
h. Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
i. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 63 Tahun 2022 tanggal 2 Juni 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
j. Keputusan Wali Kota Bandung No. 503/Kep.3023-DPMPTSP/2022 Tahun 2022 tanggal 15 November 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MENGIZINKAN:

Kepada
Nama : ENTIN KARTINI
Alamat : JALAN PAGARSIH NO. 182/87, RT. 09, RW. 09, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN ANAK BANGSA
Nama Sekolah : TK ANAK BANGSA
Alamat Sekolah : JALAN GANG HOLILI NO. 182/87, RT. 09, RW. 09, KELURAHAN JAMIKA, KECAMATAN BOJONGLOA KALER, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Jenis Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK (TK)
Masa Berlaku : BERLAKU SEUMUR HIDUP JIKA TIDAK ADA PERUBAHAN DAN WAJIB DAFTAR ULANG SETIAP 1 (SATU) TAHUN.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan herregistrasi sampai dengan **4 April 2025** sesuai dengan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.

Bandung, 4 April 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Drs. RONNY AHMAD NURUDIN, M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 19680312 198709 1 001

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG**

Tembusan:

1. Kepada Yth. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
4. Camat Bojongloa Kaler Kota Bandung.

Catatan:

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://dpmptsp.bandung.go.id>, resi: 2B6188





WALIKOTA BANDUNG

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/065-DISDIK

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK ANAK BANGSA
WALIKOTA BANDUNG,

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
 4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 5. Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Bojongloa Kaler Nomor 421/180-TU/Kec/2006 tanggal 13 Nopember 2006 perihal Izin Operasional Taman Kanak-Kanak;
 6. Surat Lurah Jamika Nomor 421/152-Kel. Jamika tanggal 15 Juni 2007 perihal Rekomendasi Pendirian TK. Anak Bangsa;
 7. Surat Camat Bojongloa Kaler Nomor 422.1/139-Kec tanggal 17 Juni 2007 perihal Rekomendasi Pendirian TK. Anak Bangsa;
 8. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor 642/0449-Bapp tanggal 12 Maret 2008 perihal Rekomendasi;
 9. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Nomor 421.1/650/TK.SD/2008 tanggal 10 Desember 2008 perihal Rekomendasi Ijin Operasional;

MENGIZINKAN :

- Kepada :
- a. Nama : Yayasan Pendidikan Anak Bangsa Kelurahan Jamika.
 - b. Alamat : Jl. Pagarsih Gg. Holili Nomor 182/87 Bandung.
- Untuk :
- Mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Anak Bangsa beralamat di Jalan Pagarsih Gg. Holili Nomor 182/87, Kelurahan Jamika Kecamatan Bojongloa Kaler Bandung, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Izin ini.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 Januari 2009



WALIKOTA BANDUNG,

DADA ROSADA

Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;